



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara tentang Penetapan Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Minimal;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penataan Dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA
- KESATU : Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kode Etik Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara merupakan acuan bagi seluruh unit pelaksana pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara maksimal.
- KETIGA : Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pelayanan Publik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 30 Juni 2026

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Utara,



H. Arbaja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BARITO UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN KODE ETIK
PELAYANAN PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
BARITO UTARA

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

- I. Prinsip Dasar Pelayanan (5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama)
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh ASN wajib memegang teguh 5 Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama, yaitu:
 1. Integritas
Bertidak jujur, ikhlas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun (Gratifikasi/Pungli).
 2. Profesionalisme
Melayanan dengan ramah, kompeten, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Layanan yang telah ditetapkan.
 3. Inovasi
Terbuka terhadap pemanfaat teknologi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
 4. Tanggung Jawab
Menyelesaikan tugas pelayanan hingga tuntas dan siap menerima masukan saran dan kritik.
 5. Keteladanan
Menjadi contoh yang baik dalam bersikap, bertutur kata dan berpakaian.
- II. Nilai – Nilai Pelaksanaan Layanan
Pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara dengan Motto Melayani Dengan HAPAKAT
 - Harmonis
Membangun pelayanan yang ramah, rukun dan saling menghormati
 - Amanah
Melayani dengan jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya
 - Profesional
Memberikan pelayanan sesuai kompetensi dan standar yang berlaku
 - Akuntabel
Setiap pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas
 - Kreatif
Terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
 - Adil
Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat
 - Transparan
Menyampaikan informasi dan proses pelayanan secara terbuka
- III. Kewajiban Pelaksana Pelayanan
 1. Melayani dengan baik setiap permohonan layanan;
 2. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa kelengkapan dokumen/rujukan/rekomendasi yang dipersyaratkan dalam pemberian pelayanan;
 3. Menyampaikan dengan santun apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan;
 4. Menyelesaikan pelayanan sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan pada Standar Layanan;
 5. Menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. Larangan Pelaksana Pelayanan

1. Meminta sesuatu dari pemohon layanan di luar ketentuan yang berlaku;
2. Menerima sesuatu dari permohonan pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan atau sebagai menutup kekurangan dari persyaratan yang telah ditentukan;
3. Menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan;
4. Mempersulit pemberi layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon;
5. Bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.

V. HAK PELAKSANA PELAYANAN

Hak bagi pelaksana pelayanan publik adalah hak yang melekat pada dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGHARGAAN DAN SANKSI ATAU KOMPENSASI LAYANAN

1. Bagi pelaksana yang melaksanakan tugasnya dengan baik maka berhak mendapat apresiasi berupa piagam resmi yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara dan penempatan Pin "Petugas Layanan Terbaik" untuk dipasang di seragam.
2. Jika pelaksana pelayanan melanggar terhadap kode etik yang telah ditetapkan maka akan diberikan sanksi secara berjenjang mulai dari teguran lisan, teguran tertulis hingga peninjauan kembali jabatan/kontrak kerja sesuai dengan regulasi kedisiplinan yang berlaku.
3. Jika proses pelayanan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan maka produk layanan akan disampaikan secara langsung oleh petugas pelayanan kepada pemohonan layanan.

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Barito Utara,



H. Arbaja